

TINJAUAN YURIDIS ATAS EKSEPSI NE BIS IN IDEM YANG DIPUTUSKAN DALAM POKOK PERKARA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MANADO NO. 06/PID.SUS/2011/PN.MANADO)¹
Oleh: Tessa Natalya Mananoma²

ABSTRAK

Berlakunya dasar hukum ne bis in idem itu digantungkan kepada hal, bahwa terhadap seseorang itu juga mengenai peristiwa yang tertentu telah diambil keputusan oleh hakim dengan vonis yang tidak diubah lagi. Landasan filosofis lahirnya asas ne bis in idem dalam hukum pidana adalah adanya jaminan kepastian hukum seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana. Sebagai asas dalam penegakkan hukum berdasarkan kaedah hukum bahwa penjatuhan hukuman harus setimpal dengan kesalahannya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang melatarbelakangi permasalahan dalam penulisan ini ialah bagaimana pengaturan asas ne bis in idem dalam Pasal 76 KUH Pidana dan bagaimana penerapan Pasal 76 KUH Pidana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 06/Pid.Sus/2011/PN.Mdo. Metode penelitian yang digunakan penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang ada (*library research*) yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan asas ne bis in idem dalam Pasal 76 KUH Pidana diletakkan suatu dasar hukum yang biasa disebut ne bis in idem yang artinya orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim. Jadi asas ne bis in idem merupakan penegakan hukum bagi terdakwa dalam menciptakan kepastian hukum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Merry Kalalo, SH, MH; Fonnyke Pongkorung, SH,MH; Audi H. Pondaag, SH,MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711128

perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa: dr. Elly Engelbert Lasut, ME Bupati Kepulauan Talaud atas dasar Dakwaan, dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manadosecara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonornian Negara yang dilakukan terdakwa. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa landasan filosofis lahirnya asas ne bis in idem dalam hukum pidana adalah jaminan kepastian hukum seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana. Kepastian hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa hak-nya dan kewajibannya. Asas ne bis in idem dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 76 KUH Pidana. Putusan yang dapat dikategorikan sebagai ne bis in idem adalah putusan hakim dalam perkara pidana yang berbentuk: Putusan bebas; Putusan lepas dari segala tingkatan hukum; Putusan pemidanaan. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 06/Pid.Sus/2011/PN.Mdo telah meletakkan dasar ne bis in idem sehingga surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak diterima. Pertimbangan atas putusan perkara tersebut karena apa yang didakwakan kepada terdakwa sudah pernah diadili dalam perkara pidana melalui Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 330/Pid.B/2010/PN.Mdo. Baik perkara pidana Nomor 06/Pid.Sus/2011/PN.Mdo maupun Perkara pidana Nomor 330/Pid.B/2010/PN.Mdo terdakwanya sama yaitu dr. Elly Engelbert Lasut, ME

A. PENDAHULUAN

Berlakunya dasar hukum ne bis in idem itu digantungkan kepada hal, bahwa terhadap seseorang itu juga mengenai peristiwa yang tertentu telah diambil keputusan oleh hakim dengan vonis yang tidak diubah lagi, dimana putusan tersebut berisikan:

- a. Penjatuhan hukuman (*veroordelicting*) dalam hal ini oleh hakim diputuskan bahwa terdakwa terang salah telah melakukan

peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya; atau

- b. Pembebasan dari penuntutan hukuman (onstslag van rechtsvervolging)

Dalam hal ini hakim memutuskan bahwa peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa itu dibuktikan dengan cukup terang akan tetapi peristiwa itu ternyata bukan peristiwa pidana atau terdakwa tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan itu; atau

- c. Putusan bebas (vrijspraak)

Putusan ini berarti bahwa kesalahan terdakwa atas peristiwa yang dituduhkan kepadanya tidak cukup buktinya.³

Landasan filosofis lahirnya asas *ne bis in idem* dalam hukum pidana adalah adanya jaminan kepastian hukum seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana. Kepastian hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap sebagai Negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negaranya dengan meletakkan kepastian hukum orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya. Kegunaan ialah terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*) sedangkan dengan keadilan dimaksudkan setiap orang tidak akan merasa dirugikan kepentingannya dalam batas-batas yang layak. Sebagai asas dalam penegakkan hukum berdasarkan kaedah hukum bahwa penjatuhan hukuman harus setimpal dengan kesalahannya.

Kenyataan yang terjadi dalam praktek justru sebaliknya yaitu keputusan hukum atau *ne bis in idem* ini telah di langgar oleh hakim, jaksa yaitu adanya suatu perkara yang telah diputus justru diperiksa, disidangkan kepada terdakwa untuk kedua kalinya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado Nomor : 06/Pid.Sus/2011/PN Mdo dengan terdakwa dr. Elly Engelbert Lasut, ME, padahal kasus tersebut sebelumnya telah diperiksa dan diadili dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 330/Pid.B/2010/PN.Mdo tanggal 31

³ R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor, 1980, Hal. 90

Desember 2010 dimana terdakwa dr. Elly Engelbert Lasut, ME dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Kepada terdakwa juga dijatuhkan pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti sebesar Rp. 5.537.960.000,- (lima milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan asas *ne bis in idem* dalam Pasal 76 KUH Pidana?
2. Bagaimana penerapan Pasal 76 KUH Pidana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 06/Pid.Sus/2011/PN.Mdo?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif⁴ dimana penelitian yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang ada (*library research*) yang ada hubungannya dengan judul skripsi. Adapun bahan-bahan pustaka sebagai data sekunder antara lain KUH Pidana, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 330/Pid.B/2010/PN.Mdo Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado No. 06/Pid.Sus/2011/PN.Mdo sebagai bahan hukum primer ditambah dengan bahan-bahan lain yaitu buku-buku literature dan tulisan-tulisan lain yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan *Ne bis in idem* dalam Pasal 76 KUH

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Jakarta 2001, hal. 13-14

Pasal 76 KUHPidana menyebutkan :

- (1) Kecuali dalam hal keputusan hakim masih boleh diubah lagi, maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim negara Indonesia dengan keputusan yang tidak boleh diubah lagi. Yang dimaksudkan di sini dengan hakim negara Indonesia ialah juga hakim dalam negeri yang rajanya atau penduduk Indonesianya berhak memerintah sendiri demikian juga di negeri yang penduduk Indonesianya dibiarkan memakai ketentuan pidana sendiri.
- (2) Jika Putusan itu berasal dari hakim lain, maka penuntutan tidak boleh dijalankan terhadap orang itu oleh sebab perbuatan itu juga dalam hal:
 - 1.c Pembebasan atau perlepasan dari penuntutan hukuman.
 - 2.d Putusan hukuman dan hukumannya itu habis dijalankannya atau mendapat ampun atau hukuman itu (tidak dapat dijalankan lagi karena lewat waktunya).⁵

Dalam pasal ini diletakkan suatu dasar hukum yang biasa disebut *ne bis in idem* yang artinya orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim.⁶ Jadi *ne bis in idem* merupakan penegakan hukum bagi terdakwa dalam menciptakan kepastian hukum. Pentingnya perlindungan terdakwa dari kepastian hukum dikaitkan terhadap *ne bis in idem* mendapat perhatian yang serius, yakni bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya ditujukan pada terdakwa dalam proses persidangan, apalagi terdakwa dituntut untuk kedua kalinya dalam peristiwa yang sama, perlu juga perlindungan terhadap terdakwa akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) di pengadilan.⁷

⁵ R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politeia Bogor, 1988, hlm. 89-90.

⁶ *Ibid.*

⁷ Pentingnya Perlindungan Korban Kejahatan dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principle of Justice For Victims of Crime and Abuse of Power* oleh

Suatu perkara pidana yang dituntut dan disidangkan kembali baru dapat dinyatakan sebagai perkara yang *ne bis in idem* apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya mengatakan : Unsur *ne bis in idem* baru dapat dianggap melekat pada suatu perkara mesti terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 76 KUHP yaitu:

1. Perkaranya telah diputus dan diadili dengan putusan positif.

Ini adalah syarat pertama Tindak Pidana yang di dakwakan kepada terdakwa telah di periksa materi perkaranya di sidang pengadilan, kemudian hasil pemeriksaan hakim atau pengadilan telah menjatuhkan putusan.

2. Putusan yang dijatuhi telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Jadi agar dalam suatu perkara melekat unsur *ne bis in idem* mesti terdapat kedua (2) syarat tersebut.⁸

Dalam perkara pidana putusan pengadilan atau putusan hakim yang bersifat positif terhadap peristiwa pidana yang dilakukan dan di dakwakan dapat berupa :

1. Pidanaan (*sentencing*).

Kepada diri terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan dakwaan tentang peristiwa pidana yang dilakukannya, dan apa yang telah di dakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap diri terdakwa terbukti sesuai dengan peristiwa pidana yang dilakukannya;

2. Putusan pembebasan (*vrijspraak*).

Dalam putusan yang seperti ini, peristiwa pidana yang didakwakan kepada diri terdakwa tidak terbukti dalam pemeriksaan sidang. pengadilan;

3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechts vervolging*). Dalam hal ini hakim memutuskan, bahwa peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa itu dibuktikan dengan cukup

Perserikatan Bangsa-bangsa, sebagai hasil dan *Seventh United Nation Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985.

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Ke.II, Einar Grafika, Jakarta. 2003. hal 450

terang. akan tetapi peristiwa itu ternyata bukan peristiwa pidana, atau terdakwa keadapan tidak dapat dihukum, karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya itu.⁹

Meskipun salah satu syarat agar suatu putusan perkara pidana dapat dinyatakan telah ne bis in idem adalah putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, akan tetapi tidak semua jenis putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan kemudian terhadap terdakwa dan perkara pidana yang sama dapat dituntut dan disidangkan kembali dinyatakan sebagai perkara pidana yang telah ne bis in idem.

2. Bentuk Putusan dalam Perkara Ne bis in idem

a. Putusan Bebas (Vrijspraak)

Putusan Bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas atau dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau acquittal. Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa tidak dipidana.¹⁰ Pada dasarnya, esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa tidak dijatuhi pidana.¹¹

Seorang terdakwa yang dijatuhi putusan bebas oleh majelis hakim di pengadilan maka perlu diperhatikan beberapa ketentuan dari Pasal 191 KUHAP ayat (1), yang menjelaskan; apabila pengadilan berpendapat:

- a. Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan;
- b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya " tidak terbukti" secara sah dan meyakinkan.¹²

Berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan:

a. Tidak memenuhi asas Pembuktian Menurut Undang-undang secara Negatif

Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti, tidak diyakini oleh hakim.

b. Tidak memenuhi Asas Batas Minimum Pembuktian

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan sekurang-kurangnya dua (2) alat bukti yang sah. Dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut sekaligus terkandung dua asas:

Pertama; asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang mengajarkan prinsip hukum pembuktian, disamping kesalahan terdakwa cukup terbukti, harus pula dibarengi dengan keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa cukup terbukti, harus pula dibarengi dengan keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa.

Kedua; Pasal 183 KUHAP tentang alat bukti yang sah juga mengandung asas batas minimum pembuktian, yang dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Maka bertitik tolak dari kedua asas yang diatur dalam pasal 183 KUHAP tersebut, dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP Putusan Bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim. Akan tetapi sebenarnya, apa yang diatur dalam Pasal 191 KUHAP dapat lagi di perluas dengan syarat-syarat putusan pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang diatur dalam KUHP, Buku Kesatu Bab III terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan pemidanaan terhadap seorang terdakwa. Jika pada diri seorang terdakwa terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dalam pasal-pasal KUHP yang bersangkutan, hal-hal atau keadaan itu merupakan alasan membebaskan terdakwa dari pemidanaan¹³

⁹ R. Soesilo, *Loc.Cit.*

¹⁰ Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 347.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif Teoretis Praktik dan Permasalahannya*, Alumni Bandung, 2007, hal. 217.

¹² KUHAP, *Op.Cit.* hal. 80-81.

¹³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* hal. 349.

b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (Onstlag Van Rechts Vervolging)

Kalau putusan pembebasan diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP maka putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2), yang berbunyi:

" Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan hukum." Pada masa yang lalu putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum disebut onstalg van recut vervolging, yang sama maksudnya dengan Pasal 191 ayat (2), yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berdasar kriteria:

- a. apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
- b. tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.¹⁴

2. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado No. 06/Pid.Sus/2011/PN.Mdo atas nama terdakwa dr. Elly Engelbert Lasut, ME

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : dr. Elly Engelbert Lasut, ME Bupati Kepulauan Talaud atas dasar Dakwaan di bawah ini :¹⁵

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan No.. Reg. Perk: PDS.03/R.1.10/M.Nado/11/2011 tanggal 16-11-2011 yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Dr.ELLY ENGELBERT LASUT,ME. selaku pribadi maupun selaku Bupati Kepulauan Talaud per/ode 2004 s.d 2009 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-544 tahun 2004 tanggal 13 Jun 2004, dan selaku Ketua

Umum Gerakan Daerah Orang Tua Asuh (GDOTA) baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Thio Hoa San, Ir Adolf Binilang, Ir Mody Gumansalangi, Deki Edah, SPd,Msi (dalam berkas terpisah) pada tanggal 9 Agustus 2007 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2007, bertempat di rumah pribadi terdakwa di Kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan III Kecamatan Wanea Kota Manado, Kantor Bank NISP Manado, Kantor Bank Mandiri Manado Rumah Dinas Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dimana berdasarkan Pasal 1, 2 dan pasal 3 angka 10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMNSIVX/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonornian Negara yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Berdasarkan Anggaran Pendapatan Be/anja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2007 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pos Bantuan Sosial pada kegiatan Bantuan Pendidikan tahun 2007 telah dianggarkan dana sebesar Rp. 10.800.000.000 (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah)
- Bahwa pengelolaan dana Bantuan Sosial pada kegiatan Bantuan Pendidikan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2007 sudah diatur dalam Undang-undang dan peraturan perundangundangan lainnya sebagai berikut :
 - A. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:
 - B. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

¹⁴ *Ibid*, hal. 352.

¹⁵ Surat Dakwaan Nomor Reg Perkara : PDS.03/R1.10/M.Nado/11/2011 tanggal 16-11-2011

C. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR.

Bahwa terdakwa Dr. ELLY ENGELBERT LASUT, ME. selaku pribadi maupun selaku Bupati Kepulauan Talaud periode 2004 s.d 2009 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-544 tahun 2004 tanggal 13 Juli 2004, dan selaku Ketua Umum Gerakan Daerah Orang Tua Asuh (GD-OTA) baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Thio Hoa San, Ir Adolf Binilang, Ir Mody Gumansalangi, Deki Edah, SPd, Msi, pada tanggal 9 Agustus 2007 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2007, bertempat di rumah pribadi terdakwa di Kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan III Kecamatan Wanea Kota Manado, Kantor Bank NI SP Manado, Kantor Bank Mandiri Manado, Rumah Dinas Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dimana berdasarkan Pasal 1, 2 dan pasal 3 angka 10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/XJ2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yang dilakukan terdakwa.

Akibat perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa telah memperkaya diri sendiri dan orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara daerah cq Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa/ Penasihat Hukum mengajukan Nota Keberatan atau Eksepsi pada pokoknya mengemukakan:¹⁶

Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada majelis hakim yang melakukan tugas kewajibannya memeriksa Perkara Pidana Nomor 06/Pid.Sus/2011/PN.Manado ini, dan mudah-mudahan secara bersama dengan pihak Tim Jaksa Penuntut Umum seiring dengan terbentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Kota Manado, tidak diketemukan valsheid atas kebenaran tuduhan maupun tuntutan melanggar norma-norma hukum apalagi telah melakukan perbuatan korupsi atas dana Gerakan Daerah Orang Tua Asuh (GDOTA). Bahwa dalam suasana yang begitu gencarnya disampaikan oleh sebagian masyarakat terhadap pembentukan Pengadilan Tipikor yang telah banyak memberi penilaian bahwa tugas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah harus menghukum orang dan tidak boleh membebaskan orang maka menurut pemahaman kami penilaian tersebut sangat keliru sebab tidak dengan serta merta menilai bahwa semua berkas perkara pidana korupsi yang telah dilimpahkan kepada Pengadilan Tipikor itu harus dilakukan penuntutan dan atau dijatuhi hukuman terhadap terdakwa, karena mungkin pihak Jaksa Penuntut Umum dalam melimpahkan berkas perkara masih kurang bukti atau telah adanya pelanggaran terhadap asas-asas hukum pidana itu sendiri. Sehingga fungsi hakim adalah untuk memeriksa dan mengadili dan jika hasil pemeriksaan telah

¹⁶Bandingkan Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa dr. Engelbert Lasut, ME atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

diketemukan fakta-fakta hukum yang mendasar maka pertimbangan hukum dan atau putusan hakim adalah harus memilih beberapa macam putusan menurut KUHAP seperti yang disebutkan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP berbunyi : Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa di putus bebas. Ayat (2) berbunyi : Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dan i segala tuntutan hukum selanjutnya Pasal 193 ayat (I) KUHAP berbunyi : Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi jelas bahwa baik putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pembedaan adalah merupakan penegakan supremasi hukum yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga manakala didalam Pengadilan Tindak Pidana Tipikor hakim menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum adalah tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku dan harus dihormati oleh semua pihak baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri sebab kalau putusan Pengadilan hanya dititik beratkan pada putusan pembedaan maka KUHAP khusus pasal 191 harus ditiadakan atau dengan kata lain harus dihapus sebagai ketentuan normative tentang macam-macam putusan hakim. Bahwa kemerdekaan Majelis Hakim dalam memutus perkara pidana baik berupa penjatuhan hukuman maupun pembebasan terhadap terdakwa telah dijamin oleh undang undang sehingga tidak seorangpun yang melakukan intervensi termasuk menilainya kecuali melalui sarana upaya hukum baik Banding atau Kasasi atau Peninjauan Kembali selain itu maka tidak diperbolehkan menurut undang-undang. Sehubungan dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 29 November 2011 dalam Perkara Pidana Nomor 06/Pid.Sus/2011/PN.Manado maka

dengan ini perkenankan kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa Dr Elly Engelbert Lasut ME menyampaikan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum agar tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa tangkisan atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi pokok surat dakwaan tetapi keberatan atau pembelaan ditujukan terhadap cacat formal yang melekat pada surat dakwaan.

Bahwa dan uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sangat jelas mengandung asas nebis in idem karena ada korelasinya yang sangat mendasar antara Perkara Pidana Nomor 330/Pid.B/2010 atas nama Dr Elly Engelbert Lasut ME yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado melalui Putusannya Nomor 330/Pid.B/2010/PN.Manado tanggal 31 Desember 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 06/Pid/2011/PT.Manado tanggal 16 Maret 2011 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1122K/PUSus/2011 tanggal 10 Agustus 2011 dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maupun dengan Perkara Pidana Nomor 06/Pid.Sus/2011/PN.Manado atas nama Terdakwa Dr Elly Engelbert Lasut ME menyangkut Gerakan Daerah Orang Tua Asuh atau yang dikenal dengan GDOTA.

Bahwa penerapan asas Nebis In Idem sebagaimana maksud ketentuan Pasal 76 KUHP tersebut dapat diterapkan terhadap Perkara Pidana Nomor 06/Pid.Sus/2011/PN.Manado ini dengan alasan-alasan yuridis berikut ini:

1. Bahwa baik Perkara Pidana Nomor 06/Pid.Sus/2011/PN.Manado atas nama terdakwa Dr Elly Engelbert Lasut.ME ini, dengan Perkara Pidana Nomor 330/Pid.B/2010/PN.Mdo atas nama terdakwa Dr Elly Engelbert Lasut.ME yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Manado dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1122K/Pid.Sus/2011 tanggal 10 Agustus 2011 terdakwa atau subjek hukumnya adalah sama yakni Dr Elly Engelbert Lasut.ME selaku Bupati Kepulauan Talaud masa Jabatan tahun 2006, 2007, 2008.

2. Bahwa rangkaian peristiwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh terdakwa Dr Elly Engelbert Lasut.ME Dalam Perkara Pidana Nomor 330/Pid.B/2010/PN.Manado yang diformulasi oleh Jaksa Penuntut Umum pada Surat Dakwaanya Nomor Reg.Perk.PDS-07/R.1.10/M.Nado/08/2010 halaman 10 angka 5 menyebutkan sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2007 terdakwa memerintahkan Lenny Takarendehang mentrasfer uang dari Pos Rumah Tangga Kepala Daerah Nomor rekening 01401.14.000101-3 di Bank Sulut ke rekening GDOTA (Gerakan Daerah Orang Tua Asuh). Atas perintah terdakwa, Lenny Takarendehang mentrasfer uang tersebut kerekening GD-OTA dengan surat aplikasi kiriman uang PT.Bank Sulut dari Lenny Takarendehang (pengirim) kepada nomor rekening 150.00.0495933-2 GD-OTA di Bank Mandiri Cabang Manado sebesar Rp.875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 19-10-2007. Dan pada tanggal 30 Oktober 2007 sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)Selanjutnya uang tersebut dikuasai dikelola GD-OTA adalah sama dengan uraian surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Perkara Pidana Nomor 06/Pid. Sus/2011/PN. Manado.
3. Bahwa demikian pula keterangan kesaksian yang disampaikan oleh saksi-saksi adalah sama dengan keterangan saksi-saksi yang ada dalam berkas Perkara Pidana Nomor 06/Pid.Sus/2011/PN.Manado hal ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 330/Pid.B/2010/PN. Manado pada halaman 156 sampai halaman 162 Keterangan saksi THIO HOA SAN dan pada halaman 179 sampai halaman 187 Keterangan saksi Ir. Adolf Seweran Binilang, ME yang masing-masing saksi menerangkan sebagai berikut :
- Saksi Thio Hoa San:
- Bahwa uang sebesar 1,5 milyar (bulan Agustus 2007) berasal dari rekening GD-OTA yaitu dipindahbukukan dari rekening GD-OTA kerekening saya di Bank Mandiri, setelah saya menerima

uang sebesar Rp.1,5 milyar tersebut terdakwa memerintahkan saya untuk menghubungi Adolf Binilang selaku Ketua GD-OTA dan menyampaikan perintah terdakwa agar uang 1 milyar disetor tunai ke Bank NISP dijadikan Deposito atas nama Adolf Binilang dan saksi sendiri yang mentransfer, sedangkan sisanya sebesar Rp 500 juta saksi serahkan kepada terdakwa.

- Bahwa dana sebesar Rp. 500 juta rupiah yang diserahkan kepada terdakwa tersebut atas perintah terdakwa kemudian saksi menyerahkan kepada Panti Asuhan, kepada Seminari Pineleng, Kepada Panti Asuhan Anak-anak cacat, Yayasan sayap kasih, Panti Asuhan Muhammadiyah di Bitung, Anak-anak Pendeta GPDI, anak pendeta Bethel, dan anak-anak pendeta GAHM Dan penyerahan dana tersebut dilakukan secara tunai maupun ditransfer.
- Bahwa dana yang dikembalikan sebesar Rp.500 juta rupiah kerekening GD-OTA bukan merupakan dana yang sama yang pernah saksi serahkan kepada terdakwa sebesar Rp.500 juta rupiah yang merupakan dana GDOTA akan tetapi dana tersebut adalah dana lain yang telah terkumpul di rekening saksi saat itu.

Saksi Ir Adolf Seweren Binilang ME.

Bahwa saksi adalah selaku Ketua dari Gerakan Daerah Orang Tua Asuh (GD-OTA).

Bahwa saksi mengetahui ada dana rutin yang dikirim kerekening GD-OTA sebesar Rp.950 juta yang terdiri dari Rp 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa selain itu pula ada juga dana sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang masuk kerekening GD-OTA dari Thio Hoa San.

Yang Mulia Bapak Ketua Hakim Majelis dan Para Hakim Anggota.

Bahwa seperti yang kami kemukakan tersebut diatas, bahwa perkara yang sekarang adalah sama dengan perkara

yang terdahulu dan sudah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat pula kami tambahkan bahwa kesamaan yang lain dalam perkara aquo selain Terdakwanya sama, Perbuatan hukumnya sama, saksi-saksinya sama, jumlah uangnya sama, waktu dan tempat kejadiannya sama, juga adalah Penasihat Hukumnya sama, Jaksanya sama dan Paniteranya sama, sehingga jika dihubungkan dengan rumusan surat dakwaan sekarang maupun dengan surat dakwaan yang terdahulu terlihat bahwa ada perbuatan terdakwa yang menyuruh Lenny Takarendehang untuk mengirim uang ke rekening GD-OTA dan kemudian menyuruh saksi Thio Hoa San maupun Saksi Adolf Binilang untuk memasukan dana GD-OTA tersebut ke rekening NISP untuk dijadikan Deposito kemudian dana tersebut ditarik dan dipergunakan sesuai peruntukan Gerakan Daerah Orang Tua Asuh dimana dana sejumlah Rp.1,5 Milyar tersebut sudah digabung secara bersama dengan pertanggung jawaban Surat Perjalanan Dinas yang oleh Jaksa Penuntut Umum pada waktu itu merumuskannya kerugian Negara seluruhnya berjumlah Rp. 7.767.620.000 sebagai suatu kerugian Negara.

Bahwa oleh karena seluruh rangkaian perbuatan tersebut oleh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado melalui konstruksi putusannya Nomor 330/Pid.B/2010/PN.Manado tanggal 31 Desember 2011 perbuatan terdakwa tersebut telah diberi status hukum bersalah dan terdakwa sudah dihukum putusan mana sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1122/Pid.Sus/2011 tanggal 10 Agustus 2011, maka dengan demikian terhadap perkara ini berlaku ketentuan asas NEBIS IN IDEM sebagaimana yang diatur dalam pasal 76 KUHP.

Bahwa jika Tim Jaksa Penuntut Umum konsekwen dalam penegakan hukum sebenarnya perkara ini dapat dihentikan penuntutannya oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dasar perkara ditutup demi

hukum atas alasan *ne bis in idem* alasan ini menegaskan bahwa tidak boleh menuntut dan menghukum seseorang dua kali atas pelanggaran tindak pidana yang sama. Seseorang hanya boleh dihukum satu kali saja atas suatu kejahatan atau pelanggaran tindak pidana yang sama. Oleh karena itu apabila Penuntut Umum menerima berkas pemeriksaan dari penyidik, kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata apa yang disangkakan kepada tersangka adalah peristiwa pidana yang telah dituntut dan diputus oleh hakim dalam suatu sidang dan putusan satu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka penuntut umum harus menutup pemeriksaan perkara demi hukum.

Bahwa Penasihat Hukum maupun terdakwa tidak mengerti maksud Penuntut Umum untuk mengajukan terdakwa kembali dalam persidangan untuk mempertanggung jawabkan dana yang masuk ke rekening GD-OTA karena perbuatan hukum penempatan dana GD-OTA pada Bank NISP sejumlah Rp.1.5 milyar tersebut sudah dipertanggungjawabkan dengan penggabungan perbuatan hukum atas dana rutin untuk perjalanan dinas sehingga kerugian negara yang diformulasi Jaksa Penuntut Umum dalam rumusan surat dakwaannya dalam perkara Pidana Nomor 330/Pid.13/2010/PN.Manado pada halaman 18 yang menyebutkan akibat perbuatan terdakwa yang melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.11.269.988.050 atau setidaknya sebesar Rp.7.767.620.000.

Bahwa dari uraian kerugian negara tersebut diatas baik yang berasal dari perjalanan dinas maupun GD-OTA telah dibuktikan oleh terdakwa dipersidangan dan menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado maka terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 5.537.960.000 kemudian oleh Mahkamah Agung menurunkan uang pengganti dari 5.537.960.000 menjadi

Rp.2.837.000.000 dan uang Pengganti tersebut sudah dibayarkan oleh terdakwa kepada Negara berdasarkan bukti penyeteroran ke Bank Sulut (terlampir) Jadi manakala pihak Jaksa Penuntut Umum akan kembali mengajukan masalah lalu lintas pengiriman dana Gerakan Daerah Orang Tua Asuh dari Kabupaten Kepulauan Talaud ke rekening GDOTA dan memasukannya di bank NISP sejumlah Rp.1.5 milyar untuk kedua kalinya maka berarti berarti dana GDOTA tersebut bukan lagi 1,5 milyar akan tetapi sudah menjadi 3 milyar dan hal tersebut adalah keliru menurut hukum. Apakah ini adil bukankah ada seseorang yang mempunyai andil yang sangat besar untuk menjerumuskan terdakwa dimana dalam perkara sebelumnya yang bersangkutan sudah mengaku dihadapan yang mulia hakim bahwa dialah yang membuat surat perjalanan dinas palsu/fiktif, tanpa sepengetahuan terdakwa sehingga tujuan kita untuk memberantas korupsi telah bergeser jauh.

R. Sugandhi SH dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasannya halaman 94 menyatakan bahwa Tujuan asas ne his in idem ialah agar Pemerintah tidak berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa pidana yang itu-itu juga, sehingga untuk sesuatu peristiwa pidana ada kemungkinan terdapat beberapa keputusan yang mana ini dapat mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya. Sesekali terhadap seseorang yang dianggap sebagai terdakwa kepadanya diberikan rasa ketenangan, sehingga didalam hatinya tidak terus menerus tertanam perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali untuk peristiwa pidana yang telah diputus.

Terhadap nota keberatan tersebut, kemudian Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang mengatakan bahwa nota keberatan tersebut baru diputuskan setelah dilakukan pemeriksaan alat bukti dan memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara serta menanggung biaya perkara sampai putusan akhir. Terdakwa

tidak ditahan karena sedang menjalani hukuman perkara terdahulu.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Landasan filosofis lahirnya asas ne bis in idem dalam hukum pidana adalah jaminan kepastian hukum seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana. Kepastian hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa hak-nya dan kewajibannya.

Asas ne bis in idem dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 76 KUHPidana.

2. Putusan yang dapat dikategorikan sebagai ne bis in idem adalah putusan hakim dalam perkara pidana yang berbentuk :

- Putusan bebas (vrijpraak);
- Putusan lepas dari segala tingkatan hukum (ontslag van rechts vervolging)
- Putusan pemidanaan (veroordeling)

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 06/Pid.Sus/2011/PN.Mdo telah meletakkan dasar ne bis in idem sehingga surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak diterima.

Pertimbangan atas putusan perkara tersebut karena apa yang didakwakan kepada terdakwa sudah pernah diadili dalam perkara pidana melalui Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 330/Pid.B/2010/PN.Mdo.

Baik perkara pidana Nomor 06/Pid.Sus/2011/PN.Mdo maupun Perkara pidana Nomor 330/Pid.B/2010/PN.Mdo terdakwa sama yaitu dr. Elly Engelbert Lasut, ME.

B. Saran

1. Asas ne bis in idem dalam Pasal 76 KUHPidana perlu dipertahankan karena merupakan jaminan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum terhadap terdakwa di sidang pengadilan.

2. Perlu adanya pemahaman yang mendalam terhadap asas ne bis in idem dalam Pasal 76 KUHPidana bagi semua penegak hukum di barengi dengan kejelian, kecermatan dan ketelitian hukum khususnya hakim dalam memutus perkara pidana di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawengan Gerson W., *Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita Jakarta, 1979
- Dipraja Rd. Achmad S. Soema, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, cetakan kedua Penerbit: Alumni Bandung, 1977
- Echols John M. dan Shadilly Hassan, *Kamus Inggris Indonesia*, catatan ke- XV, Penerbit; Gramedia, Jakarta, 1987
- Harahap M. Yahya, H., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan K.U.H.A.P.*, Penerbit Pustaka Kartini, Jilid II
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Ke.II, Einar Grafika, Jakarta. 2003.
- Kartanegara Satochid, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*, Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun
- Mansur Dikdik M. Arief & Gultom Elisatns *Urgensi Perbandingan Korban Kejahatan antara norma dan realita*, Raja Grapindo Persada Jakarta 2007
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007
- , *Hukum Acara Pidana*, (Suatu tinjauan khusus terhadap surat dakwaan, eksepsi dan putusan peradilan), PT. Citra aditya Bakti, Bandung, cetakan ke-I, 1996
- Puspa Yan Pramadya, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Penerbit: CV. Aneka Semarang Indonesia, 1977
- Prodjohamidjojo Martiman, *Komentar Atas KUHAP*, Penerbit : Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, Cetakan ketiga ;
- Rahayu Yusri Probawati, *Dibalik Putusan Hakim (Kajian Putusan Hakim dalam Perkara Pidana)*, Citra Media, Sidoarjo, 2005
- Simorangkir J.C.T., H., T. Rudi Erwin,.H., Prasetyo JT., *Kamus Hukum* Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1980
- Subekti, dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Penerbit : Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan kedua, Nopember 1973
- Sutantio Retno Wulan, Dan Oeripkartawinata Iskandar, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Penerbit: Alumni Bandung, 1985
- Soesilo R., *KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia Bogor, 1988, hlm. 89-90.
- Wiriyowasito. S., *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Penerbit : PT. Ichtiar Van Hoeve, Jakarta, 1995
- Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa dr. Engelbert Lasut, ME atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Majalah Varia Peradilan, Tahun VI, No. 72, Juli, 1991, Penerbit : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 06/Pid.Sus/2011/PN.Mdo atas nama Terdakwa Elly Engebert Lasut, ME
- Surat Dakwaan Nomor Reg Perkara : PDS.03/R1.10/M.Nado/11/2011 tanggal 16-11-2011
- Surat Tuntutan Penuntut Umum (Requisitor) No. Reg. Perkr. PDS-03/R.1/10/M.Nado/011/2011.
- KUHAP dan Penjelasan